

PENYELENGGARAAN - CADANGAN - PANGAN - PEMERINTAH – DAERAH
2026

PERBUP NO. 12, BD 2026/ NO. 12, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan dalam kondisi bencana, diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permentan No. 11/Permentan/KN.130/4/2018; Perda No. 8 Tahun 2021; Perbup No. 25 Tahun 2022.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, yang meliputi perubahan ketentuan Pasal 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a.melakukan verifikasi terhadap lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran penerima atas usulan Desa dan Kecamatan; b.pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi Sasaran dan masyarakat Sasaran yang sudah diverifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; c.menyusun laporan tentang

pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan
d.penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah dalam pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan
Cadangan Pangan dan penyaluran Cadangan Pangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2026.